

BAB III

AHLUSSUNNAH WAL JAMĀ'AH

A. Pengertian dan Sejarah Munculnya *Ahlussunnah wal Jamā'ah*

Ahlussunnah wal Jamā'ah merupakan salah satu dari beberapa aliran Kalam. Adapun ungkapan *Ahl al-Sunnah* (sering juga disebut dengan *sunni*) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. *Sunni* dalam pengertian umum adalah lawan kelompok *Syi'ah*. Dalam pengertian ini, *Mu'tazilah* sebagaimana *Asy'ariyah* masuk dalam barisan *Sunni*. Sementara *Sunni* dalam pengertian khusus adalah madzhab yang berada dalam barisan *Asy'ariyah* dan merupakan lawan dari *Mu'tazilah*. Pengertian yang kedua inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.¹

Ahlussunnah Wal Jamā'ah merupakan gabungan dari kata *ahl as-sunnah* dan *ahl al-jama'ah*.² Dalam bahasa Arab, kata *ahl* berarti “pemeluk aliran/ mazhab” (*ashāb al-mazhabī*), jika kata tersebut dikaitkan dengan aliran/ madzhab. Kata *al-Sunnah* sendiri disamping mempunyai arti *al-hadits*, juga berarti “perilaku”, baik terpuji maupun tercela. Kata ini berasal dari kata *sannan* yang artinya “jalan”.³

Selanjutnya mengenai definisi *al-Sunnah*, secara umum dapat dikatakan bahwa *al-Sunnah* adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada jalan Nabi SAW dan para shahabatnya, baik ilmu, amal, akhlak, serta segala

¹ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 119

² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih*, Cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 9

³ Munawir, *Kajian Hadits Dua Mazhab*, Cet. 1, (Purwokerto: Stain Press, 2013), hlm. 1

yang meliputi berbagai segi kehidupan. Maka, berdasarkan keterangan di atas, *ahl al-Sunnah* dapat diartikan dengan orang-orang yang mengikuti sunah dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara yang Rasulullah SAW dan para shahabatnya berada di atasnya (*Ma ana ‘alaihi wa ashābi*), dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari Qiamat. Seseorang dikatakan mengikuti *al-Sunnah*, jika ia beramal menurut apa yang diamalkan oleh Nabi SAW berdasarkan dalil *syar’i*, baik hal itu terdapat dalam al-Qur’an, dari Nabi SAW, ataupun merupakan *ijtihad* para shahabat.

Adapun *al-Jamā’ah*, berasal dari kata *jama’a* dengan derivasi *yajma’u jama’atan* yang berarti “menyetujui” atau “bersepakat”. Dalam hal ini, *al-jama’ah* juga berarti berpegang teguh pada tali Allah SWT secara berjama’ah, tidak berpecah dan berselisih. Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan: “Tetapkanlah oleh kamu sekalian sebagaimana yang kamu tetapkan, sesungguhnya aku benci perselisihan hingga manusia menjadi berjamaa’ah”.⁴

Satu hal yang perlu dijelaskan adalah walaupun kata *al-jama’ah* telah menjadi nama dari kaum yang bersatu, akan tetapi jika kata *al-jama’ah* tersebut di sandingkan dengan kata *al-sunnah*, yaitu *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā’ah*, maka yang dimaksud dengan golongan ini adalah mereka, para pendahulu umat ini yang terdiri dari para shahabat dan tabi’in yang bersatu

⁴ Munawir, *Kajian Hadits Dua Mazhab ...*, hlm. 1

dalam mengikuti kebenaran yang jelas dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.⁵

Istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sendiri, sebenarnya baru dikenal setelah adanya sabda Nabi SAW, yakni seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hadits tersebut yakni, hadits riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ افْتَرَقَتْ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ، إِلَّا وَاحِدَةً وَهِيَ : الْجَمَاعَةُ.⁶

Dari Anas ibn Malik berkata Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Bani Israil akan berkelompok menjadi 71 golongan dan sesungguhnya umatku akan berkelompok menjadi 72 golongan, semua adalah di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jama’ah”.

Istilah tersebut bukan *Ahlus Sunnah Wal-Jamā'ah* tetapi *al-jam'ah* sebagai komunitas yang selamat dari api neraka.⁷ Menurut hemat penulis meskipun secara tersurat penyebutan istilah dalam hadits tersebut adalah *al-jam'ah*, tetapi secara tersirat yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah *Ahlus Sunnah Wal-Jamā'ah*.

⁵ *Ibid...*, hlm. 5-6

⁶ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid al-qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 5, (Maktabah Abi Al-Ma'athy, tt), hlm. 130. Hadits kedua yakni, hadits riwayat Abu Dawud. Lihat: Abu Dawud Sulaiman ibn Asy'ats as-Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 4, (Beirut: Dār al-Kitab al-'Araby, tt), hlm. 324.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَيْيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِينَا فَقَالَ « أَلَا إِنَّ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ ». زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو فِي حَدِيثَيْهِمَا « وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ ». وَقَالَ عَمْرُو « الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ ».

⁷ Nawawi, *Ilmu Kalam: dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 80-81

Dalam perkembangan selanjutnya, jika *Ahl al-Sunnah* adalah penganut sunah Nabi SAW dan *al-Jamā'ah* adalah penganut paham shahabat-shahabat Nabi SAW, maka ajaran Nabi SAW dan para shahabatnya yang sudah termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw secara terpecah-pecah dan belum tersusun secara teratur, kemudian dikodifikasikan (dikonsepsikan secara sistematis) oleh Abu Hasan al-Asy'ari (lahir di Bashrah tahun 324 H dan meninggal pada usia 64 tahun). Pada periode *Ashāb al-Asy'arī* inilah, *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* mulai dikenal sebagai suatu aliran dalam Islam. Hal ini dipelopori oleh al-Baqillani (w. 403 H), al-Bagdadi (w. 429 H), al-Juwaini (w. 478 H), al-Gazali (w. 505 H), al-Syahrastani, dan al-Razi (w. 606 H), meskipun demikian, mereka tidak secara tegas membawa bendera *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* sebagai mazhab.⁸

Dalam sumber lain diterangkan bahwa, Ahl al-Sunnah dikenal luas dan populer sejak adanya kaum Mu'tazilah yang menggagas rasionalisme dan didukung oleh penguasa Bani Abbasiyah. Sebagai madzhab pemerintah, Mu'tazilah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi lawan-lawannya.⁹ Aliran ini memaksa para pejabat dan tokoh-tokoh agama untuk berpendapat tentang kemakhlukan al-Qur'an. Akibatnya, aliran ini melakukan *mihnah (inquisition)*, yaitu ujian akidah kepada para pejabat dan ulama'. Materi pokok yang diujikan adalah masalah al-Qur'an. Tujuan al-Makmun melakukan *mihnah* adalah membebaskan manusia dari syirik.¹⁰

⁸ Munawir, *Kajian Hadits Dua Mazhab*, Cet. 1, (Purwokerto: Stain Press, 2013), hlm. 9

⁹ *Ibid...*, hlm. 13

¹⁰ Nawawi, *Ilmu Kalam: dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 82-83

Jumlah ulama yang pernah diuji sebanyak 30 orang dan diantara ulama yang melawannya secara gigih adalah Ahmad bin Hanbal. Kegiatan tersebut akhirnya memunculkan term Ahl al Sunnah Wa al-Jama'ah. Aliran Mu'tazilah yang menjadi lokomotif pemerintahan tidak berjalan lama. Setelah khalifah al-Makmun wafat, lambat laun, aliran Mu'tazilah menjadi lemah seiring dengan dibatakannya sebagai madzhab pemerintahan oleh al-Mutawakkil.¹¹ Selanjutnya, para fuqaha dan ulama yang beraliran Sunni dalam pengkajian 'akidah menggantikan kedudukan mereka, serta usaha mereka didukung oleh para ulama terkemuka dan para khalifah.¹²

Selain itu, istilah "*Ahlussunnah wal Jama'ah*" tidak dikenal pada zaman Nabi SAW, pemerintahan *al-Khulafa' ar-Rasyidin*, dan pada zaman pemerintahan Bani Ummayah (41-133 H/ 611-750 M). Istilah ini pertama kali dipakai pada masa Khalifah Abu Ja'far al-Mansur (137-159 H/ 754-775 M) dan Khalifah Harun ar-Rasyid (170-194 H/ 785-809 M), keduanya berasal dari Dinasti Abbasiyah (750 M-1258 M). Istilah *Ahlussunnah wal Jama'ah* semakin tampak pada zaman pemerintahan Khalifah al-Makmun (198-218 H/ 813-833 M).¹³

Mengenai pengertian *Ahlussunnah wal Jama'ah*, KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama memberikan *tasawwur* (gambaran) tentang Ahlussunnah wal Jama'ah, sebagaimana ditegaskan dalam *al-Qānun al-Asasī*. Menurut KH. Hasyim Asy'ari, paham Ahlussunnah wal Jama'ah

¹¹ Munawir, *Kajian Hadits...*, hlm. 13

¹² Imam Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 189

¹³ Nawawi, *Ilmu Kalam...*, hlm. 80

versi Nahdlatul Ulama yaitu suatu paham yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dalam teologi mengikuti salah satu empat madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dan mengikuti al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawuf.¹⁴

B. Karakteristik Ahlussunnah wal Jama'ah

Prinsip dan karakter *Ahlussunnah wal Jamā'ah* adalah moderat (*tawassut*). Kemoderatan itu dapat diaplikasikan dalam tiga bidang ajaran Islam. Pertama, bidang tauhid adalah keseimbangan antara penggunaan dalil *aqli* dengan dalil *naqli*, yaitu dalil *aqli* dipergunakan dan ditempatkan dibawah dalil *naqli*, berusaha memurnikan dari segala akidah dari luar Islam, dan tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis musyrik dan kafir pada mereka yang belum memurnika akidah.

Kedua, bidang syari'ah adalah selalu berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur yang wajar, masalah yang bersifat *qat'i* dan *sarih* tidak ada intervensi akal, dan masalah yang bersifat *zanni* dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Ketiga, bidang tasawuf adalah menganjurkan *riyādah* dan *mujāhadah* yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam, mencegah sikap ekstrim yang

¹⁴*Ibid...*, hlm. 85

menjerumuskan pada penyelewengan akidah dan syari'ah, dan berpedoman pada akhlak yang luhur diantara dua sikap ekstrim (*tatarruf*).¹⁵

C. Hierarchy of Sources of Syari'

Hukum syara' merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab (*al-hukm asy-syar'i*) yang terdiri dari dua kata yakni, hukum dan syara'. Kata *al-hukm* secara etimologi berarti mencegah, memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan. Sedangkan kata *asy-syara'* secara etimologi berarti jalan menuju aliran air, atau jalan yang mesti di lalui, atau aliran air sungai. Pada mulanya istilah syara' menunjuk pengertian "*ad-dīn*" dalam makna totalitasnya. Al-Qur'an menggunakan kata syara' atau syariah untuk menunjuk pengertian: jalan yang terang dan nyata untuk mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Hubungan makna generik syari'ah sebagai jalan menuju aliran sungai dan syariah Islam adalah, jika air sungai yang bersih dan bening akan memuaskan dahaga dan kesehatan serta menumbuhkan tubuh orang yang meminum dan menggunakannya, maka syariah Islam juga akan memberikan kepuasan batin atas upaya manusia mencari kebenaran, dan akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat dari kesesatan.¹⁶

Dari uraian tersebut, diketahui bahwa yang dimaksud dengan hukum syara' adalah firman atau titah Allah (termasuk juga hadits-hadits Nabi Saw) yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk *thālab*

¹⁵ Nawawi, *Ilmu Kalam...*, hlm. 86

¹⁶ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 33.

(tuntutan/ perintah) untuk melakukan perbuatan, ataupun larangan meninggalkan suatu perbuatan, ataupun *takhyīr* (pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan), dan *wadh'i* (ketentuan syari'ah dalam bentuk penetapan sesuatu sebagai sebab (*sabab*), syarat (*syarth*), atau halangan (*mani'*) dari suatu perbuatan tertentu).¹⁷

Dalam buku-buku ushul fiqh kontemporer, biasa dijumpai ungkapan yang menyatakan: “Sumber hukum Islam yang disepakati seluruh ulama ada empat, yaitu: *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *al-Ijma'*, dan *al-Qiyas*”. Di dalam pernyataan ini terkandung makna bahwa kata sumber hukum, sebagai terjemahan dari kata *mashādir al-ahkam*, dikacaukan pengertiannya dengan dalil hukum, sebagai terjemahan dari kata *adillah al-ahkam*. Padahal kedua kata itu mengandung pengertian yang berbeda, khususnya ketika yang dimaksud adalah sumber hukum Islam dan dalil hukum Islam.

Pada hakikatnya, kata sumber mengandung arti sesuatu yang menjadi dasar lahirnya sesuatu. Sedangkan kata dalil mengandung arti, sesuatu yang memberi petunjuk dan mengantarkan orang untuk menemukan sesuatu. Dalam konteks dalil, terdapat upaya ijtihad untuk menemukan hukum Islam dari sumbernya yang asli. Oleh karena itu, yang dapat disebut sebagai sumber hukum Islam sebenarnya hanya dua, yaitu al-Qur'an dan hadits (*as-Sunnah*). Sebab keduanya merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Islam dan

¹⁷ *Ibid.*,

merupakan teks-teks *nashsh* yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum Islam itu sendiri.¹⁸

Sementara itu *ijma'* dan *qiyas* sebenarnya bukan sumber hukum, tetapi hanya dalil hukum. Sebab keduanya bukan merupakan dasar lahirnya hukum Islam, tetapi merupakan penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'andan as-Sunnah melalui upaya *ijtihad*. Demikian juga halnya dengan *istihsān*, *mashlāhah al-mursalah*, *'urf*, *syar'u manqablanā*, *madzhab shahābi*, dan lain-lain, yang jika dikumpulkan seluruhnya berjumlah 45 macam.

Secara sederhana, dapat dijelaskan perbedaan antara sumber hukum dan dalil hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah dasar utama dan asli yang melahirkan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan yang disebut dengan dalil hukum Islam adalah cara-cara yang ditempuh melalui *ijtihad* untuk menemukan hukum Islam itu sendiri. Cara-cara tersebut dapat berupa *istihsān*, *mashlāhah al-mursalah*, *'urf*, *syar'u manqablanā*, *madzhab shahābi*, dan lain-lain.

Dalam pada itu, meskipun hanya al-Qur'an dan sunnah yang dapat disebut sebagai sumber hukum Islam, hal itu tidak menghalangi keduanya disebut sebagai dalil hukum, apabila keduanya memberi petunjuk untuk menemukan hukum Islam itu sendiri. Dengan kata lain dapat dikatakan, hubungan antara sumber dan dalil hukum Islam bersifat umum dan khusus,

¹⁸ *Ibid...*

yakni sumber hukum Islam dapat disebut dalil hukum Islam, tetapi tidak semua dalil hukum Islam dapat disebut sebagai sumber hukum Islam.¹⁹

1. Al-Qur'an

Secara etimologi, al-Qur'an merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qara'a*; timbangan kata (*wazan*)-nya adalah *fu'lan*, yang artinya adalah bacaan. Lebih lanjut, pengertian al-Qur'an secara bahasa adalah yang dibaca, dilihat, dan ditelaah.

Adapun dalam pengertian terminologi, menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni al-Qur'an adalah "Firman Allah yang merupakan mukjizat, yang diturunkan kepada "Penutup para Nabi dan Rasul"; (Muhammad Saw) melalui malaikat Jibril, yang termaktub di dalam mushaf, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah an-Nas.²⁰

Selanjutnya mengenai kehujjahan al-Qur'an, semua umat sependapat bahwa al-Qur'an merupakan hujjah bagi setiap muslim, karena ia adalah wahyu dan kitab Allah yang sifat periwayatannya *mutawatir*. Periwatannya al-Qur'an sendiri, selain dilakukan oleh orang banyak dari satu generasi ke generasi yang lain, sejak generasi shahabat Nabi Saw, juga dilakukan dalam bentuk lisan dan tulisan, dimana tidak seorangpun berbeda pendapat dalam periwayatannya, padahal para perawi al-Qur'an pun berbeda-beda suku, bangsa, dan wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan kenyataan

¹⁹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 114

²⁰ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 115-116

tersebut, keberadaan keseluruhan ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti (*qath'i ats-tsubūt*) sebagai wahyu Allah.

2. Sunnah

Ditinjau dari segi etimologi, makna kata sunnah adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang lain, baik perbuatan itu terpuji ataupun tercela. Sedangkan pengertian sunnah secara terminologi, terkhusus menurut para ahli hadits, ialah sunnah sama dengan hadits, yaitu sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah Saw, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau dalam suatu peristiwa. Selebihnya seperti yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.²¹

Selanjutnya, mengenai kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam yakni dapat dilihat dari dua sisi. Dari segi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani Rasulullah Saw, dan dari segi fungsi sunnah terhadap al-Qur'an. Dari segi yang pertama, sudah menjadi sangat jelas bahwa kepatuhan kepada Allah Swt tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan kepada Rasulullah Saw. Dalam pada itu, tentu saja mematuhi dan meneladani Rasulullah Saw berarti pula mengikuti aturan-aturan hukum yang ditetapkan beliau. Karena mengingat bahwa sampainya al-Qur'an kepada seseorang melalui lisan beliau, setelah sebelumnya diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau.

Selanjutnya, kedudukan sunnah sebagai sumber dan dalil ditinjau dari segi fungsi sunnah, yakni menjelaskan maksud ayat-ayat hukum al-Qur'an,

²¹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 130-131

men-takhsish ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, mengukuhkan dan mempertegas kembali ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an, serta menetapkan hukum baru yang menurut zharinya tidak terdapat di dalam al-Qur'an.²² Maka, dengan adanya hal tersebut, menunjukkan bahwa al-Sunnah merupakan sumber dan dalil hukum kedua setelah al-Qur'an.

Sementara itu, di dalam *as-Sunnah* yang merupakan sumber hukum kedua setelah *al-Qur'an* sendiri tidak hanya mencakup sunnah Nabi saja, tetapi termasuk juga di dalamnya sunnah shahabat Nabi. Mengapa demikian, hal ini karena sering kita jumpai sebuah fatwa atau penjelasan ataupun ketentuan yang berkenaan dengan peristiwa syara' yang berasal dari shahabat menjadi sebuah sumber hukum atau menjadi pedoman dalam suatu ritual keagamaan. Sholat tarawih secara berjamaah misalnya, merupakan salah satu potrer dari ritual keagamaan yang ada, yang jika kita telusuri baik nama sholat tarawih maupun dalam berjama'ah, tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Saw.

Pada masa itu, shalat malam Ramadhan dilakukan di penghujung malam dan munfarid. Keadaan seperti itu berlangsung sampai zaman Abu Bakr dan permulaan zaman 'Umar. 'Umar kemudian mengatur shalat tarawih dan menetapkan untuk pertama kalinya shalat tarawih dalam keadaan berjama'ah.²³

²² *Ibid...*, hlm. 138-142

²³ Jalaluddin Rahmat, *Misteri Wasiat Nabi*, (Bandung: Misykat, 2015), hlm. 49

Dan ketetapan tersebut tetap terlaksana dan menjadi pedoman hukum hingga saat ini. Inilah salah satu fakta yang membuat sunnah shahabat ikut menempati posisi sunnah sebagai sumber hukum Islam, selain dari sunnah Nabi sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hierarki inilah sunnah shahabat menempati posisinya sebagai salah satu sumber hukum Islam, yang jika kita telusuri merupakan cabangan dari sumber hukum yang kedua, yakni sunnah (karena sunnah terbagi menjadi dua, yakni sunnah nabi dan sunnah shahabat itu sendiri).

3. Ijma'

Dari segi kebahasaan, kata *ijma'* mengandung dua arti. Pertama, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”, dan yang kedua bermakna, “kesepakatan terhadap sesuatu”. Sedangkan, pengertian *ijma'* secara terminologi, ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hukum syara'.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ijma'* mengandung beberapa unsur yakni adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam (ulama), suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah Saw (karena pada masa hidupnya Rasul Saw, pemegang otoritas keagamaan adalah beliau sendiri, sehingga tidak diperlukan adanya *ijma'*), selanjutnya

yang disepakati itu adalah berkenaan dengan hukum syara' mengenai suatu masalah atau peristiwa hukum tertentu.²⁴

Pada posisi ini pulalah istilah yang sering kita kenal dengan *madzhab shahābi/ qaul shahābi/ sunnah shahābat* menempati dan menjadi salah satu bagian dari dalil hukum atau penunjuk untuk menemukan hukum Islam yang terdapat di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah melalui upaya ijtihad, seperti yang telah dijelaskan dimuka. Hal ini dikarenakan, sunnah shahabat juga merupakan suatu kesepakatan atau *ijma'* yang dilakukan setelah Rasulullah Saw wafat yang dilakukan oleh para generasi sebaik-sebaiknya umat Rasul Saw, yakni para Shahabat r.a.

Selanjutnya, mengenai kedudukan *ijma'* sebagai sumber dan dalil hukum ialah jumbuh ulama berpendapat bahwa *ijma'* merupakan dasar penetapan hukum yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi dan diamalkan. Itulah sebabnya, jumbuh ulama menetapkan *ijma'* sebagai sumber dan dalil hukum yang ketiga setelah al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁵

4. Qiyas

Kata *qiyas* secara etimologi berarti *qadr* (ukuran, bandingan). Adapun secara terminologi, menurut Ibnu As-Subki, *qiyas* adalah menyamakan hukum sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain karena adanya kesamaan *'illah* hukum menurut mujtahid yang menyamakan hukumnya.

Adapun unsur-unsur *qiyas* yakni *al-Ashl* (sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nash*, baik berupa al-Qur'an

²⁴ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 145-147

²⁵ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 148-150

maupun as-Sunnah). *Al-Far'u* ialah masalah yang hendak di qiyaskan, yang tidak ada ketentuan *nash* yang menetapkan hukumnya. Hukum *Ashl*, ialah hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya itu ditetapkan oleh *nash* tertentu, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dan yang terakhir, '*Illah*, ialah suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari suatu peristiwa hukum.²⁶

Selanjutnya, terkait kedudukan *qiyas* sebagai sumber hukum, yakni salah satunya berdasarkan pertimbangan logika. Pertama, ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan Allah Swt. selalu rasional, dapat dipahami tujuannya, dan didasarkan pada '*illah* untuk mencapai kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat. Kedua, Imam asy-Syafi'i, sebagai orang pertama yang secara sistematis menguraikan kedudukan *qiyas* sebagai dalil hukum, menegaskan bahwa di dalam Islam, semua peristiwa ada hukumnya. Sebab syari'at Islam bersifat umum, mencakup dan mengatur semua peristiwa hukum. Oleh karena itu, pastilah Allah telah menyediakan aturan hukumnya, baik dalam bentuk *nash*, ataupun isyarat, ataupun melalui pemahaman yang menunjukkan hukum peristiwa tersebut.²⁷

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka sudah jelaslah bahwa menentukan hukum melalui *nash* adalah jelas. Sedangkan menemukan ketentuan hukum melalui penunjuk hukum adalah melalui ijtihad,

²⁶ *Ibid* ..., hlm. 162-164

²⁷ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*..., hlm. 182-183

penggalan hukum, maupun melalui cara menghubungkan dan menyamakan hukum yang memiliki kesamaan *'illah*.

D. Doktrin serta Tokoh-tokoh *Ahlussunnah wal Jamā'ah*

Kata "*Ahlussunnah*" banyak dipakai setelah munculnya aliran *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran *Mu'tazilah*.²⁸ Kala itu, serangan *Mu'tazilah* terhadap para *fuqaha* dan *muhaditsin* semakin gencar. Tak seorang pun pakar fiqih yang populer atau pakar hadits yang luput dari serangan itu. Suatu serangan dalam bentuk pemikiran disertai penyiksaan fisik dalam suasana *al-Mihnah (inquisition)*. Akibatnya timbul kebencian masyarakat terhadap mereka yang berkembang menjadi permusuhan. Ketika berkuasa, Al-mutawakkil menjauhkan pengaruh *Mu'tazilah* dari pemerintahan. Sebaliknya, dia mendekati lawan-lawan mereka dan membebaskan para ulama.

Hingga pada sekitar akhir abad ke-3, muncul dua tokoh yang menonjol, yaitu Abu Al-Hasan Al-Asy'ari di Bashrah dan Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand. Mereka bersatu dalam melakukan bantahan terhadap *Mu'tazilah*, meskipun sedikit banyak mereka mempunyai perbedaan.²⁹ Mereka tersebut adalah pembawa aliran *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*. Namun dalam penelitian ini, hanya akan dipaparkan tentang aliran *Asy'ariyah*, mengenai biografi singkat beserta beberapa doktrin-doktrin dari ajaran

²⁸ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 119

²⁹ Imām Muhammad Abu Zahrah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 189

Asy'ariyah, dan lebih khususnya yakni ajaran serta pandangan mereka tentang shahabat Nabi.

Untuk memulai paparan singkat dari aliran Asy'ariyah, pertama akan menyinggung tentang awal mula penyebutan dari kata *Ahl al-Sunnah*. Sebenarnya, penyebutan *Ahl al-Sunnah* sudah dipakai sejak sebelum Al-Asy'ari, yaitu terhadap mereka yang apabila menghadapi suatu peristiwa, maka dicari hukumnya dari bunyi al-Qur'an dan Hadits, dan apabila tidak didapatinya, maka mereka diam saja, karena tidak berani melampauinya. Mereka lebih terkenal dengan sebutan *Ahlul Hadits* yang sudah dimulai sejak zaman Shahabat, kemudian dilanjutkan sampai masa Thabi'in.

Kebalikan dari mereka adalah "*Ahlu Ra'yi*" (pemegang pendapat pikiran), yang apabila menghadapi keadaan yang sama, maka tidak berhenti, melainkan berusaha dengan akal pikirannya untuk menemukan hukum peristiwa yang dihadapinya dengan jalan qiyas atau istihsan dan sebagainya.

Dari penggabungan kedua metode aliran tersebut, timbullah aliran tengah-tengah yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i. Meskipun sudah ada orang yang selalu merasa terikat dengan hadits dalam bidang fiqh, namun mereka tidak dikenal dengan sebutan "*Ahl al-Sunnah*".

Dalam sumber lain dinyatakan bahwa, pada waktu aliran Mu'tazilah timbul dalam bidang aqidah dengan pendapat-pendapatnya yang bercorak rasionalis dan dengan tidak segan-segan menolak Hadits-Hadits yang berlawanan dengan ketentuan akal pikiran atau mena'wilkan ayat-ayat mutasyabihat, maka timbullah aliran lain yang tetap memegangi dan

mempertahankan hadits-hadits yang ditolak oleh aliran Mu'tazilah, yang aliran tersebut terkenal dengan nama "Ahl al-Sunnah" dan yang ingin mengikuti jejak ulama salaf dalam menghadapi nash-nash mutasyabihat.

Salah satu contoh di antara ulama tersebut adalah Imam Malik bin Anas, yang mengatakan tentang ayat "*ar-rahman 'alal-'arsyistawa*" (Tuhan bertempat di Arsy), bahwa arti bertempat sudah jelas, tetapi caranya tidak diketahui. Iman akan bertempatnya Tuhan wajib, tetapi menanyakannya adalah suatu bid'ah. Pendirian tersebut juga menjadi pendirian Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan at-Tsauri, Dawud bin az-Zahiri dan lain-lain. Mereka tidak memperkuat pendiriannya tersebut dengan Ilmu Kalam, sebagaimana yang diperbuat oleh ulama-ulama salaf berikutnya, seperti al-Harits bin Asad al-Muhasibi, yang memakai Ilmu Kalam.

Setelah mereka semua datanglah Imam Al-Asy'ari, yang setelah mengadakan perdebatan dengan gurunya terkait masalah tentang *Shalah* dan *Ashihah* (baik dan terbaik), menyatakan penggabungan diri dengan golongan salaf dan memperkuat paham-paham mereka dengan alasan-alasan Ilmu Kalam dalam bentuk yang lebih nyata. Pikiran-pikiran Al-Asy'ari tersebut oleh pengikut-pengikutnya disebut dengan paham "Ahlussunnah wal Jamā'ah".³⁰

1. Biografi Singkat Al-Asy'ari

Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Isma'il bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Billal bin Abi

³⁰ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), hlm. 159-160

Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat Al-Asy'ari lahir di Bashrah pada tahun 260 H/ 875 M. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 H/ 935 M.³¹ Al-Asy'ari dimakamkan di antara *Karkh* dan *Bab al-Basrah*.³² Ia merupakan keturunan dari Abu Musa Al-Asy'ari seorang shahabat dan perantara dalam sengketa antara Ali dan Mu'awiyah dalam peristiwa *tahkim*. Pada usia lebih dari 40 tahu, ia hijrah ke kota Baghdad.³³

Ayah Al-Asy'ari, Ismail adalah seorang ulama ahli Hadits yang berfaham Ahl al-Sunnah dan ahli Hadits. Hal ini terbukti, bahwa ketika menjelang wafat ketika Al-Asy'ari masih kecil, ia berwasiat agar Al-Asy'ari diasuh oleh shahabatnya yang bernama Al-Imam Al-Hafizh Zakaria bin Yahya As-Saji, pakar hadits dan fiqih madzhab Al-Syafi'i yang sangat populer di Basrah.³⁴

Sepeninggal ayahnya, ibunda Al-Asy'ari menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i (w. 303 H/ 915 M), yang merupakan ayah kandung dari Abu Hasyim Al-Jubba'i (w. 321 H/ 932 M). Berkat didikan ayah tirinya itu, Al-Asy'ari kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah. Ia sering menggantikan Al-Jubba'i dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah, dan ia juga banyak menulis buku yang membela aliran Mu'tazilah.³⁵

³¹ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 120

³² Rochim, dkk, *Ilmu Kalam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), hlm. 99

³³ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), hlm. 147

³⁴ Rochim, dkk, *Ilmu Kalam...*, hlm. 99

³⁵ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam...*, hlm. 120

Al-Asy'ari menganut faham Mu'tazilah hanya sampai ia berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba ia mengumumkan dihadapan jama'ah masjid Bashrah bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ibnu Asakir, yang melatarbelakangi Al-Asy'ari meninggalkan faham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari telah bermimpi dengan Rasulullah SAW, sebanyak tiga kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadhan. Dalam tiga mimpinya itu, Rasulullah memperingatkannya agar meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan dari beliau.³⁶

Kemudian sebab lainnya yakni, ketika Al-Asy'ari pernah berdebat dengan guru sekaligus ayah tirinya, yakni perdebatan tentang konsepsi aliran Mu'tazilah dalam soal "*as-Salah wa al-Aslah*" dalam arti Tuhan wajib mewujudkan yang baik bahkan terbaik untuk kemaslahatan manusia.³⁷ Namun pada waktu itu Al-Jubba'i tidak dapat menjawab tantangan muridnya. Hingga akhirnya, Al-Jubba'i terpaksa diam dan tidak bisa menjawab lagi.

Terlepas dari fakta historis di atas, lebih lanjut dijelaskan bahwa Al-Asy'ari dalam keadaan ragu-ragu dan merasa tidak puas lagi dengan aliran Mu'tazilah yang dianutnya selama ini,³⁸ serta perasaan syak dalam diri Al-Asy'ari yang kemudian mendorongnya untuk meninggalkan faham

³⁶ Abdul Rozak dan Rosihon Anwar, dkk, *Ilmu Kalam...*, hlm. 120

³⁷ Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid atau Kalam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 133

³⁸ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam...*, hlm. 148

Mu'tazilah ialah kerana ia menganut madzhab Syafi'i yang konsep teologinya berlainan dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sebagaimana pernyataan As-Syafi'i bahwa al-Qur'an adalah tidak diciptakan tetapi bersifat qadim dan Tuhan dapat dilihat di akhirat nanti.³⁹ Kesimpulan ini diperkuat oleh riwayat yang mengatakan bahwa Al-Asy'ari mengasingkan diri di rumah selama lima belas hari untuk memikirkan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Sesudah itu, ia keluar rumah, pergi ke masjid, naik mimbar dan mengatakan bahwa Al-Asy'ari keluar dari alirannya (Mu'tazilah).⁴⁰

Selain sebab-sebab tersebut, Asy'ari meninggalkan aliran Mu'tazilah kerana ia melihat ada perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka, kalau tidak segera diakhiri. Sebagai seorang muslim yang gairat akan keutuhan kaum muslimin, ia sangat mengkhawatirkan kalau al-Qur'an dan hadits Nabi akan menjadi korban faham-faham aliran Mu'tazilah yang menurut pendapatnya tidak dapat dibenarkan, kerana didasarkan atas pemujaan akan kekuatan akal pikiran, sebagaimana dikhawatirkan juga akan menjadi korban sikap ahli hadits *anthropomorphisme*, yang hanya memegang lahir (bunyi) nas-nas agama dengan meninggalkan jiwanya dan hampir menyeret Islam kelembah kebekuan yang tidak dapat dibenarkan. Melihat keadaan demikian, maka Al-Asy'ari dan golongan *tekstualist* dan ternyata jalan tengah tersebut dapat diterima oleh mayoritas kaum muslimin.⁴¹

2. Karya-karya Al-Asy'ari

³⁹ Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid ...*, hlm. 135

⁴⁰ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), hlm. 148-149

⁴¹ Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1967), hlm. 105

Al-Asy'ari banyak meninggalkan karangan-karangannya, kurang lebih 90 buah karangan dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Diantara karya-karyanya yang terkenal dan sampai kepada kita, diantaranya yakni:⁴²

- a. *Muwalatul Islamiyyin* (pendapat golongan-golongan Islam), yang merupakan buku pertama, dikarang dalam soal-soal kepercayaan Islam dan menjadi sumber yang penting pula, karena ketelitian dan kejujuran pengarangnya. Buku ini terdiri dari tiga bagian: *Pertama*, Tinjauan tentang golongan-golongan dalam Islam. *Kedua*, Aqidah aliran “*Ashābul Hadits* dan *Ahl al-Sunnah*”, dan *Ketiga*, Beberapa persoalan ilmu kalam.
- b. *Al-Ibanah ‘an Usulid Diyanah* (penjelasan tentang dasa-dasar agama) yang berisi uraian tentang kepercayaan (aqidah) Ahl al-Sunnah dan dimulainya dengan memuji Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dan menyatakan memerangi pendapat-pendapatnya. Uraian buku ini tidak tersusun rapi, meskipun berisi persoalan-persoalan yang banyak dan penting. Dalam buku ini, Ia dengan pedas menyerang aliran Mu'tazilah.
- c. *Al-Luma'* (sorotan) yang dimaksudkan untuk membantah lawan-lawannya dalam beberapa persoalan ilmu kalam.

3. Tokoh-tokoh Aliran Asy'ariyah

Al-Asy'ari selain dikenal sebagai pendiri aliran Asy'ariyah, juga dikenal sebagai orang yang memiliki komulatif keilmuan sangat luas,

⁴² *Ibid...*, hlm. 107

pandai berdebat, shalih dan taqwa, sehingga dalam waktu singkat mendapat kepercayaan dari kaum muslimin. Adapun faktor lain yang menyebabkan kemajuan aliran Asy'ariyah dan kemajuan dalam mendapatkan simpati dari kalangan kaum muslimin pada waktu itu, penjelasannya yakni antara lain:⁴³

- a. Mempunyai tokoh kenamaan yang dapat mengkonstruksikan ajaran-ajarannya atas dasar filsafat metafisik
- b. Kaum muslimin pada waktu itu telah bosan menghadapi dan mendengarkan diskusi atau perdebatan-perdebatan terkait masalah tentang al-Qur'an khususnya yang dicetuskan oleh aliran Mu'tazilah, sehingga menyebabkan tidak simpatinya kepada aliran tersebut.
- c. Doktrin-doktrin dari aliran Asy'ariyah mengambil jalan tengah antara golongan rasionalis dan tektualis, dan ternyata jalan tersebut dapat diterima oleh mayoritas kaum muslimin.
- d. Sejak masa khalifah Al-Mutawakil (Bani Abbasiyah) pada tahun 848 M, khalifah membatalkan pemakaian aliran Mu'tazilah sebagai mazhab negara, sehingga kaum muslimin pun tidak mau menganut aliran yang telah dibatalkan (ditinggalkan) oleh khalifah, beralih kepada aliran Asy'ariyah yang didukung oleh khalifah.

Adapun nama-nama tokoh aliran Asy'ariyah yang terkenal tersebut antara lain:⁴⁴

- a. Al-Baqillani (wafat 403 H)

⁴³ Mulyono dan Bashori, *Studi Ilmu Tauhid atau Kalam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 136-137

⁴⁴ Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1967), hlm. 110

- b. Ibnu Faurak (wafat 406 H)
- c. Ibnu Ishak Al-Isfaraini (wafat 418 H)
- d. Abdul Kahir Al-baghdadi (wafat 429 H)
- e. Imam Al-Haramain Al-Juwaini (wafat 478 H)
- f. Abdul Mudzaffar Al-Isfaraini (wafat 478 H)
- g. Al-Ghazali (wafat 505 H)
- h. Ibnu T'Umart (wafat 524 H)
- i. As-Syihristani (wafat 548 H)
- j. Ar-Razi (1149-1209 M)
- k. Al-Iji (wafat 756 H/ 1359 M)
- l. As-Sanusi (wafat 895 H).

4. Doktrin-doktrin Teologi Asy'ariah

Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa aliran Ahlussunnah wal Jama'ah identik dengan aliran Asy'ariyah, maka artinya kepercayaan aliran Asy'ariyah menjadi kepercayaan Ahlussunnah wal Jama'ah. Oleh karena itu, kepercayaan-kepercayaan tersebut harus dicari pertama-tama dari kalangan Al-Asy'ari sendiri, seperti *al-Luma'* dan *al-Ibanah*, kemudian dari kalangan pengikut-pengikutnya seperti al-Juwaini, al-Isfaraini, al-Ghazali, al-Baghdadi, dan lain-lain yang pada umumnya selalu menyebutkan dirinya Ahl al-Sunnah.⁴⁵ Kepercayaan-kepercayaan tersebut antara lain:

- a. Allah bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat.

⁴⁵ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam*, (Bumiayu: Teras, 2013), hlm. 162

- b. Sifat-sifat Allah yaitu sifat-sifat positif atau *ma'ani*, yaitu kodrat, iradat, dan seterusnya adalah sifat-sifat yang lain dari dzat Allah tapi bukan juga lain dari dzat.
- c. Al-Qur'an sebagai manifestasi kalamullah yang qadim adalah qadim, sedangkan al-Qur'an berupa huruf dan suara adalah baru.
- d. Allah menghendaki kebaikan dan keburukan.
- e. Membuat yang baik dan terbaik.
- f. Mengurus utusan (Rasul-rasul).
- g. Memberi pahala kepada orang yang taat dan menjatuhkan siksa atas orang yang durhaka.
- h. Allah boleh memberi beban di atas kesanggupan manusia.
- i. Kebaikan dan keburukan tidak dapat diketahui akal semata-mata.
- j. Pekerjaan manusia, Allah-lah yang menentukan.
- k. Ada syafa'at di hari kiamat.
- l. Utusan-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw diperkuat dengan mukjizat-mukjizat-Nya.
- m. Kebangkitan di akhirat, pengumpulan manusia di padang mahsyar, pertanyaan Munkar dan Nakir di kubur, timbangan amal perbuatan manusia, jembatan *shirāṭ al mustaqim*, kesemuanya adalah benar.
- n. Surga dan neraka adalah makhluk (diciptakan).
- o. Semua Shahabat-shahabat Nabi baik dan adil.
- p. Ijma' adalah suatu kebenaran yang harus diterima.

q. Orang mukmin yang mengerjakan dosa besar akan masuk neraka sampai selesai menjalani siksa dan akhirnya akan masuk surga.⁴⁶

Al-Asy'ari sebagai seseorang yang pernah menganut paham Mu'tazilah, tidak dapat menjauhkan diri dari pemakaian akal dan argumentasi pikiran. Ia menentang dengan kerasnya mereka yang mengatakan bahwa pemakaian akal pikiran dalam soal-soal agama atau membahas soal-soal yang tidak pernah disinggung-singgung oleh rasul merupakan suatu kesalahan. Shahabat-shahabat Nabi sendiri, sesudah beliau wafat, banyak membicarakan soal-soal baru dan meskipun demikian mereka tidak disebut orang-orang sesat (*bid'ah*).

Dalam pada itu, ia juga mengingkari orang yang berlebih-lebihan menghargai akal-pikiran, yaitu aliran Mu'tazilah. Karena aliran ini tidak mengakui sifat-sifat Tuhan, maka dikatakannya telah sesat, sebab mereka telah menjauhkan Tuhan dari sifat-Nya dan menempatkannya dalam bentuk yang tidak dapat diterima akal, selain karena mereka mengingkari kemungkinan terlihat Tuhan dengan mata kepala. Apabila pendapat ini dibenarkan, maka akan berakibatkan penolakan hadits-hadits Nabi yang merupakan salah satu tiang agama.

Dengan demikian, jelaslah kedudukan Imam Al-Asy'ari seperti yang dilukiskan oleh pengikut-pengikutnya, sebagai seorang muslim yang ikhlas membela kepercayaan dan mempercayai isi al-Qur'an dan hadits, dengan menempatkannya sebagai dasar (pokok), disamping menggunakan

⁴⁶ Novan Ardy Wiyana, *Ilmu Kalam...*, hlm. 163

akal-pikiran, dimana tugasnya tidak lebih daripada memperkuat nas-nas tersebut.⁴⁷

Doktrin Ahlussunnah selanjutnya, yakni terkait masalah ilmu hadits, yakni tentang Sahabat Nabi lebih khususnya tentang “*Adalatus Shahābat*”. Jumhur ulama Sunni atau Ahlussunnah ini bersepakat menilai bahwa semua shahabat adalah adil. Hal ini karena bagi orang Islam, Shahabat Nabi menduduki posisi yang sangat menentukan dalam Islam. Mereka, menjadi jalur yang tak terhindarkan antara Nabi dan generasi berikutnya. Merekalah yang secara langsung melihat dan mengalami bagaimana Nabi mengaplikasikan wahyu. Dengan kata lain, mereka adalah agen tunggal, atau dari diri merekalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi dapat diketahui. Oleh karena hal tersebut, mayoritas ulama menganggap semua shahabat adalah ‘adil, yakni menyatakan bahwa semua shahabat Nabi terbebas dari penyebaran hadits palsu secara sengaja. Oleh karena itu, mereka menerima begitu saja kesaksian shahabat mengenai hal-hal yang menyangkut hadits Nabi. Dengan kata lain, karakter seorang shahabat terbebas dari objek penelitian.⁴⁸

Selanjutnya, berkaitan tentang penilaian terhadap keadilan shahabat nabi, Ahlussunnah lebih melihat kepada jasa-jasa mereka dalam ikut serta membangun Islam bersama Nabi Saw., yang hal ini senantiasa direkam oleh al-Qur’an dan al-Hadits dalam bentuk pujian kepada mereka. Adapun terhadap kelemahan-kelemahan mereka, Ahlussunnah lebih condong untuk men-*tawaquf*kannya. Mereka menyerahkan persoalan itu kepada Allah

⁴⁷ Hanafi, *Pengantar Theology Islam...*, hlm. 107-108

⁴⁸ Phil. Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadits*, (Jakarta: Hikmah, 2009), hlm. 48

Swt. sebagai Hakim yang seadil-adilnya. Semua apa yang mereka lakukan dari keburukan-keburukannya diserahkan tanggung jawabkan kepada diri mereka sendiri di hadapan Allah yang Maha Adil atas segalanya.⁴⁹ Hal ini sebagaimana firman Allah, QS. Al-Baqarah (2): 141

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ هَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Itu adalah umat yang telah lalu; baginya apa yang diusahakannya dan bagimu apa yang kamu usahakan; dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan”.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menerangkan tentang ahli kitab yang terlena untuk tidak menaati Allah dan para utusan-Nya, maka tiada bergunalah nasab mereka di hadapan Allah Swt, karena “*bagi mereka amal mereka, dan bagi kalian (ahli kitab) amal kalian.*”⁵⁰ Sementara menurut penulis, ayat ini mengindikasikan bahwa menurut faham Ahlussunnah untuk berprasangka positif terhadap para shahabat Nabi yang memang hanya mereka dikala itu yang melihat dan mengalami bagaimana Nabi dalam mengaplikasikan wahyu Allah, sehingga jikalau ada di antara mereka ada yang melakukan ataupun tidak sengaja melakukan dosa besar, itu hanyalah urusan mereka (para Shahabat) dengan Allah sendiri, terlepas dari segala jasa-jasa mereka dalam membangun Islam.

Sebagaimana disinggung di atas, bahwa mazhab Ahlussunnah lebih condong untuk men-*tawaquf*kan persoalan-persoalan yang mereka (para

⁴⁹ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 38

⁵⁰ Pdf, *Tafsir Ibnu Katsir...*

shahabat) lakukan. Mereka tidak mengomentarnya, bahkan mereka lebih melihat kepada jasa-jasanya yang sangat besar dalam keikutsertaan mereka bersama Rasulullah Saw. dalam menyebarkan agama yang mulia ini. Sifat dan akhlak ini yang mereka junjung daripada membicarakan kelemahan mereka yang tidak ada ujungnya dan akan terulang kembali kepada mereka yang pada awalnya banyak mengkritik persoalan ini.

Dalam kaitannya dengan ini, kaum Ahlussunnah memandang gegabah terhadap orang yang masih mempersoalkan shahabat beserta konsep keadilannya. Apa yang mereka sampaikan ini memang disandarkan pada hal-hal yang normatif, yakni dari al-Qur'an maupun al-Hadits. Dalil-dalil tersebut yakni pada QS. Al-Taubah (9): 100⁵¹ juga dari hadits riwayat Bukhari berikut:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ ذُكْوَانَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الْحُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ
أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَهُ.⁵²

⁵¹ Lihat pula pada QS. Al-Fath (48): 29, QS. Ali Imran (3): 110, QS. Al-Baqarah (2): 143

⁵² Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih*, Juz. 5, (Mesir: Dār as-Syu'b, 1987), hlm. 10

Artinya: “Janganlah mencela salah seorang shahabatku, demi diriku yang berada di tangan-Nya seandainya kamu infakkan emas sebesar Gunung Uhud pun, niscaya takkan ada seorang pun yang mampu (menyamainya) walaupun sampai satu mud pun atau setengahnya”. (HR. Bukhari)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ حَدَّثَنِي زُهْدَمُ بْنُ مُضَرَّبٍ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baiknya kaum adalah (mereka yang hidup) pada masaku, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya, kemudian masa berikutnya”. (HR. Muslim).⁵³

Adapun dalam masalah ijma’ yang berkenaan dengan keadilan shahabat ini, Nur Al-Din ‘Itr mengutip pendapat Abu “Umar bin ‘Abd Al-Bar dalam kitabnya *al-Isti’ab*, katanya, “Kita cukupkan (sampai di sini) dalam membahas mereka (para shahabat) karena ahli haq dari kalangan kaum Muslimin telah sepakat bahwa mereka itu Ahlussunnah Wal Jama’ah yang seluruhnya adil”. Ibnu Shalah berkata: “Sesungguhnya umat ini telah ijma’ dalam menjadikan seluruh shahabat itu adil...⁵⁴

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa menurut Ahlussunnah secara normatif memang tidak ada alasan untuk menolak konsep bahwa semua shahabat itu adil secara keseluruhan.

Adapun hal lain yang harus diperhatikan, selain tiga alasan di muka (yakni dari al-Qur’an dan al-Sunnah serta Ijma’) bahwa, Ahlussunnah memandang para shahabat merupakan komunitas manusia terbaik dalam

⁵³ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Husairi Al-Naisaburi, *Al-Jami’ Al-Shahih*, Juz: 7, (Beirut: Dār Al-Jail, tt), hlm. 185

⁵⁴ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 41

urusan agama, baik dalam pemahaman maupun pengejawantahannya. Hal ini disebabkan karena mereka telah menyaksikan secara langsung akan berlangsungnya nubuwwah. Mereka pula yang secara utuh melakukan tegur sapa dengan Rasulullah Saw. mereka pula merupakan generasi yang mendapat tuntunan langsung dan pelajaran dari Rasulullah saw. Singkatnya, hanya merekalah generasi yang berhasil untuk bersentuhan langsung dengan sumber risalah beserta pengejawantahannya.

Dari uraian di atas, wajarlah jika seandainya Ahlussunnah memandang para shahabat menduduki peringkat tertinggi dalam keadilannya. Dengan kata lain ”الصَّحَابَةُ جَمِيعُهُمْ عُدُولٌ”. Selain itu, Jumhur Muhaditsin sepakat untuk menyatakan bahwa para shahabat memiliki keadilan yang relatif tinggi dibandingkan dengan generasi berikutnya.⁵⁵

Al-Hafidh Ibn Katsir mengatakan: “Para shahabat itu menurut *Ahlussunnah Wal Jama’ah* adalah semuanya jujur”. Kemudian, “Adapun pendapat kaum Mu’tazilah bahwa para shahabat itu semuanya jujur selain mereka yang memerangi ‘Ali, adalah pendapat yang harus ditolak”. Selanjutnya, Ia mengatakan: “Adapun kelompok-kelompok Syi’ah Rafidhah dengan kebodohan dan kesempitan akal mereka serta anggapan mereka bahwa para shahabat itu semuanya kafir kecuali tujuh belas orang shahabat saja (lalu disebutkan nama mereka ini) adalah anggapan-anggapan tanpa bukti”.

⁵⁵ Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik...*, hlm. 42

Jadi, dapat dilihat bahwa yang berbicara tentang para shahabat itu tidak lain ialah mereka para pengikut kelompok-kelompok tertentu yang diketahui memiliki kecenderungan politik untuk sebagian para shahabat melawan sebagian yang lain.⁵⁶

⁵⁶ Mustafa Al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam*, Penerjemah: Nurcholis Madjid, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 215-216